



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1403124103800001, tempat/tanggal lahir Aceh, 01 Maret 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I.**, Advokat yang berkantor di Jl. Angkatan 66 No. 40, RT 002, RW 001, Desa/kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 78/SK/2021/PA.Sak bertanggal 24 Maret 2021 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: azzuhri.albajuri@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1403120110690001, tempat/tanggal lahir Langkat, 10 Oktober 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri

Halaman 1 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, dengan register Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 24 Maret 2021 dan perubahannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 025/II/2003 tertanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, lahir tanggal 05 Maret 2003;
 - ANAK II, lahir tanggal 10 Mei 2015;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Pasar Minggu, RT. 004, RW. 002, Kampung Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak sekitar 1 minggu; kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kerja Tergugat yang beralamatkan di Jalan BOB, RT. 019, RW. 010, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat selalu mengukit-ungkit masalah;
 - c) Tergugat suka berjudi dan bermabuk-mabukan;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan selalu mengusir Penggugat dari rumah;
 - e) Tergugat bersifat emosional dan tempramental;

Halaman 2 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan bulan Oktober tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 07 April 2021, dan untuk ditunagkan dalam putusan ini sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama **ANAK I**, lahir tanggal 05 Maret 2003 dan **ANAK II**, lahir tanggal 10 Mei 2015, berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak tersebut berkewajiban memberi kases kepada Tergugat

Halaman 3 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mencabut penetapan hak asuh anak (hadlanah) dari Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut, berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat di luar biaya kesehatan dan pendidikan untuk kedua anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Para Pihak melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 4 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri tidak didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Deded Bakti Anggara, Lc.**, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 April 2021, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar tuntutan hukum mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana yang ternuat dalam kesepakatan sebagian tuntutan hukum yang ditandatangani kedua belah pihak dan Mediator, akan tetapi terkait dengan perceraian tidak diketemukan kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan dengan perubahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin 5 (lima) huruf (a) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dimana Tergugat tidur dengan mantan istri Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat mengganggu adik Penggugat, keponakan Penggugat dan pembantu Penggugat dan terakhir dengan perempuan yang bernama Amanda;
- Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) huruf (d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti bilang "anjing, babi", dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, berkata "itu bagianmu mobil, pergi dari sini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan berkata “boleh pulang tapi buat perjanjian boleh nikah dengan perempuan lain dan Penggugat tidak boleh menikah seumur hidup.” Dan jika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, memakai senjata tajam;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar perselisihan dan pertengkaran antara saya dan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2014 disebabkan karena Penggugat kabur dari rumah tanpa pamit pada Tergugat selama 4 (empat) hari, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sering tetapi kadang-kadang layaknya rumah tangga;
- Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) huruf (a) adalah tidak benar saya berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa terhadap posita poin 5 (lima) huruf (b) adalah benar, tetapi sama-sama saling mengungkit masa lalu, Penggugat sering kabur dengan pria lain;
- Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) huruf c adalah tidak benar;
- Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) huruf (d) adalah tidak benar, kalau saya judi dan mabuk-mabukan tentu terganggu dengan nafkah;
- Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) huruf (e) adalah tidak benar;
- Bahwa pada tahun 2014 sudah selesai dan saling memaafkan, buktinya punya anak tahun 2015, permasalahan diawali di tahun 2008 atau tahun 2009 dimana Penggugat kabur ke Medan lihat laki-laki yang bernama Toni, selama 15 hari kemudian di bulan Januari tahun 2015 Penggugat kabur ke Pekanbaru menemui laki-laki lain yang bernama Hendra dibawa ke Bandar Sungai selama 3 (tiga) bulan, tetapi itu semua sudah saling memaafkan, setelah itu ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kecil dan biasa biasa saja;
- Bahwa terhadap posita poin 6 (enam) sebelum terjadi pertengkaran, saya nasehati Penggugat untuk tidak menelpon laki-laki lain pada tanggal 13 Oktober saya pulang dari jalan, saya panggil Penggugat tetapi Penggugat

Halaman 6 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjawab dan tidak membuka pintu ternyata saya lihat Penggugat video call dengan laki-laki tersebut, kemudian saya masuk dari loteng, setengah jam saya mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian saya rebut Hand Phone dari Penggugat saat video call dan membanting Hand Phone, kemudian Penggugat kabur dengan mengambil uang saya, saya mengikuti Penggugat dari belakang, ternyata Penggugat pergi dengan laki-laki yang bernama Ronal, tetapi seminggu kemudian saya ajak untuk membina rumah tangga kembali tetapi Penggugat tidak mau dan mengajak cerai dengan saya, waktu itu saya sanggupi;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan karena sayang dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat, pada tahun 2008 dan 2009 tidak jumpa dengan laki-laki lain kalau dengan laki-laki yang bernama Hendra adalah benar;
- Bahwa terhadap laki-laki yang bernama Toni disewakan rumah di Bandar Sungai adalah tidak benar, karena Toni menyewa rumah sendiri, saya tidak tahu;
- Bahwa Tergugat berkata "baliklah ma, ga bakalan aku balik-balik ungit masa lalu", selama lebih kurang 6 (enam) tahun saya tertekan bathin;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat berjudi dan mabuk adalah benar Tergugat mabuk dan judi;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat merebut Hand Phone adalah benar, tetapi Tergugat mengusir saya malam itu juga untuk pergi, saya pergi karena diusir;
- Bahwa terhadap saya bertemu dengan Ronal adalah benar tetapi untuk mengantar saya keluar dari daerah ini, karena jika bertengkar pakai senjata tajam;



- Bahwa Saya bertemu dengan Ronal lebih kurang 1 (satu) minggu saya pulang ke rumah tanggal 20 Oktober 2020, tetapi akhirnya pergi lagi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai jam 2 (dua) malam, Tergugat janji untuk tidak memaki, tetapi paginya saya sudah dihina-hina, karena itu saya pergi ke rumah orang tua saya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Replik Penggugat pada tahun 2008 dan 2009, Penggugat pernah mengakui pernah tidur dengan laki-laki tersebut, selebihnya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 025/II/2003 tanggal 22 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Printout Foto yang berasal dari handphone Penggugat, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya, dan diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Printout Foto yang berasal dari handphone Penggugat, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya, dan diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Printout Foto yang berasal dari handphone Penggugat, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya, dan diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tersebut hususnya bukti P2 sampai dengan P.4 Tergugat menyatakan bahwa orang yang ada difoto tersebut adalah hanya kebetulan mirip dengan Tergugat;

B. Saksi:

Halaman 8 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Desa Bandar Pelada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pasar Minggu, RT. 004, RW. 002, Kampung Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak sekitar 1 minggu; kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kerja Tergugat yang beralamatkan di Jalan BOB, RT. 019, RW. 010, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2006 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Saksi lupa tahun kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sama-sama menggunakan senjata tajam, Penggugat sampai mengalami luka terkena pisau dan dijahit 6 (enam) jahitan, Saksi melihat Penggugat berdarah-darah, Penggugat dan Tergugat sama-sama menggunakan senjata tajam menggunakan parang dan kapak;
- Bahwa setahu Saksi masalah kecil saja bisa jadi besar, kejadian terakhir lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dimana Tergugat suka mengungkit-ungkit "Penggugat tidak membawa apa-apa ini itu, cuma bawa barangmu saja" Tergugat suka minum-

Halaman 9 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



minuman keras dengan teman-temannya, di rumah juga ada, main judi, Saksi datang ke warung Penggugat dan Tergugat, Tergugat main judi selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat diakrenakan Hand Phone, Saksi tahu dari pengakuan anak Penggugat dan Tergugat yang datang ke rumah Saksi, dan menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat sudah punya pacar dan tidur-tidur di kamar;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lebih kurang sudah 5 (lima) bulan, Penggugat pergi ke Palembang untuk bekerja diantar oleh temannya;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya damai, karena Tergugat mengajak kembali Penggugat, tetapi kata-kata yang dikeluarkan "Anjing dan Babi" sehingga Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 03, Desa Belading, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah lebih kurang sudah 16 (enam belas) tahun lamanya dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pasar Minggu, RT. 004, RW. 002, Kampung Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak sekitar 1 minggu; kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kerja Tergugat yang beralamatkan di Jalan BOB, RT. 019, RW. 010, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2006 antara

Halaman 10 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 sampai sekarang terakhir ini lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar diantaranya karena melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan ke pasar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat saling cerita mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat saling mengungkit hubungan dengan orang lain dan pertengkaran lain misalnya anggota kerja dikasih pinjaman, dibelikan Hand Phone, Penggugat dan Tergugat jadi ribut dan karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mendapat cerita dari anak Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat minum-minuman keras, judi, dulu di tempat Penggugat dan Tergugat ada buka tempat judi, yaitu judi kartu, tetapi sekarang tidak ada lagi dan Saksi pernah melihat bekas luka berdarah-darah setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu karena Penggugat ketahuan video call dengan laki-laki lain yang bernama Ronal, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan rebut-rebutan Hand Phone, Tergugat menyuruh Penggugat untuk memilih "kalau kamu pilih dia silahkan pergi, jangan terlihat lagi disini";
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lebih kurang sudah 5 (lima) bulan, Penggugat pergi ke Palembang untuk bekerja diantar oleh temannya yang bernama Ronal, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 05/SK/Lt/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkat, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 03 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pengaduan Tergugat kepada pihak Kepala Kepolisian Sektor Siak Kecil, yang dibuat dan ditandatangani Tergugat, tanggal 26 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda bukti T.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI T.I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan. BOB, RT. 19, RW. 10, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan sudah bertetangga sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan. BOB, RT. 19, RW. 10, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, pertama kali Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar do tajim 2018,

Halaman 12 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



dimana 1 (satu) mobil dan 1 (satu) kendaraan bermotor hancur terjadi pada tahun 2014 selain itu dari cerita Tergugat kalau Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, di tanggal 13 bulan November Tergugat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat ketahuan Video call dengan laki-laki lain yang baru-baru ini Saksi tahu laki-laki tersebut bernama Ronal, dan pernah Penggugat bercerita kepada Saksi ada orang Pekanbaru iseng suka dengan Penggugat, dan Penggugat menunjukkan photo laki-laki tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan November 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI T.II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rezeki, RT. 006, RW. 003, Desa Tanjung Damai, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat, dan baru kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Saksi adalah kakak kandung teman laki-laki Penggugat yang bernama Ronal;
- Bahwa setahu Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan. BOB, RT. 19, RW. 10, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hanya tahu kalau adek Tergugat yang bernama Ronal, datang membawa Penggugat ke rumah Saksi dan mengenalkan Penggugat kepada Saksi sebagai teman namun hubungan Penggugat dengan Ronal berlanjut, pernah pada jam 12 .00 WIB Penggugat kabur dengan adik Saksi yang bernama Ronal dan Ronal meminta Saksi untuk menjadi wakil dari Penggugat untuk menikah

Halaman 13 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



sirri di tahun 2020, tetapi Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Ronal sudah menikah sirri atau tidak, Ronal lebih memilih Penggugat dan mengaku sudah menghamili Penggugat dengan istri Ronal, dan terakhir Ronal bilang kepada Saksi “jangan cari aku kak, anggap saja aku sudah mati.”;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang diunggul ke dalam situs pengadilan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut berwenang memeriksa, memutus menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Deded Bakti Anggara, Lc.**, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan mediasi mana telah ditempuh oleh para pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 April 2021 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara perceraian, namun berhasil damai atas hal di luar tuntutan hukum yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Pemohon dan Termohon di persidangan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat melakukan perubahan atas gugatannya pada saat setelah dibacakan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan dalam perubahan mana menurut pendapat Majelis Hakim juga menambah dalil tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak. Terhadap perubahan dan penambahan tuntutan tersebut, ternyata Tergugat tidak keberatan, sehingga karenanya perubahan dan penambahan atas dalil serta tuntutan Penggugat patut diterima dan dianggap menjadi satu kesatuan dalil dan petitum gugatan Penggugat yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, Tergugat bersifat emosional dan temperamental serta jika berselisih dan bertengkar berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020 yang ditandai dengan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui atau tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Agustus 2014 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan hal yang didalilkan Penggugat. Adapun penyebabnya menurut Tergugat adalah karena adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain dan bahkan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga dikarenakan Penggugat melakukan hubungan melalui video call dengan laki-laki lain dan karena itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Terhadap keadaan yang diakui oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pada dasarnya dapat

Halaman 16 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bukti sempurna dan mengikat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 (berupa Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi yang sesuai aslinya dan telah bermeteri cukup dari sebuah akta otentik. Maka sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 sampai dengan P.4 (berupa printout foto), yang bersumber dari handphone Penggugat dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeteri cukup. Yang mana alat bukti tersebut merupakan bagain dari alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Halaman 17 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga karenanya alat bukti surat tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tidak dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat. Sehingga karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2003 dan sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa printout foto Tergugat dengan perempuan lain, yang dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa foto tersebut hanyalah orang yang mirip dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang berada dalam foto tersebut adalah Tergugat karena secara materiil mempunyai kesamaan dengan Tergugat, sehingga sangkalan Tergugat yang menyatakan hanya mirip dengan Tergugat tersebut dinilai Majelis Hakim tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan oleh karenanya bukti tersebut patut diterima sebagai bukti petunjuk adanya Tergugat mempunyai hubungan kedekatan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** pada pokoknya merangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena pernah melihat langsung



sebanyak 3 (tiga) kali, dan setahu saksi apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar sama-sama menggunakan senjata tajam seperti parang dan kampak, bahkan Penggugat pernah sampai mengalami luka terkena pisau dan dijahit 6 (enam) jahitan, dan saksi melihat Penggugat berdarah-darah, penyebabnya setahu saksi masalah kecil saja bisa jadi besar, kejadian terakhir lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu penyebabnya Tergugat mengungkit-ungkit masalah Penggugat seperti "Penggugat tidak membawa apa-apa dan ini itu, cuma bawa barangmu saja" Tergugat juga suka minum-minuman keras dengan teman-temannya dan main judi dan terakhir penyebabnya adalah Tergugat mengusir Penggugat diakrenakan masalah Penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain melalui Hand Phone, dan juga karena Tergugat sudah punya pacar, akibat hal itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lebih kurang sudah 5 (lima) bulan dan Tergugat ada mengajak kembali Penggugat, tetapi disertai kata-kata kasar yang dikeluarkan seperti "Anjing dan Babi" sehingga Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2006 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan di Pasar pada saat terjadi pertengkaran mulut dan mereka juga sering cerita langsung ke saksi, penyebabnya karena mereka saling mengungkit hubungan dengan orang lain dan pertengkaran lain dan mengenai Tergugat minum-minuman keras dan judi hal itu saksi ketahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat dan dulu di tempat Penggugat dan Tergugat setahu saksi juga ada buka tempat judi kartu dan akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi pernah melihat Penggugat berdarah-darah, dan terakhir penyebabnya adalah karena Penggugat ketahuan video call dengan laki-laki lain yang bernama Ronal akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lebih kurang sudah 5 (lima) bulan,

Halaman 19 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke Palembang untuk bekerja diantar oleh temannya yang bernama Ronal;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim didasarkan atas pengetahuan dan pendengaran saksi secara langsung terkait mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kesaksian mana juga saling mempunyai kesesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya di atas dan juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2003;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan BOB RT.019, RW.010, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2006 dan **ANAK II**, perempuan lahir tanggal 10 Mei 2015;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak hanya pertengkaran mulut biasa juga disertai adanya perbuatan yang saling membahayakan seperti pada saat bertengkar masing-masing menggunakan senjata tajam bahkan Penggugat juga pernah sampai terluka tangannya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat dan juga karena masing-masing

Halaman 20 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dengan laki-laki dan perempuan lain sehingga hilang rasa saling percaya antara suami istri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disekitar bulan Oktober 2020 dengan penyebab karena Penggugat ketahuan oleh Tergugat sedang video call dengan laki-laki yang bernama Ronal dan berujung dengan kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga berpisah sampai sekarang;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Tergugat dengan datang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formal patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa Surat Laporan Tergugat Kepada Kepala Kepolisian Sektor Siak Kecil, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat adalah orang yang tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, sehingga secara formal patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.1 pada pokoknya memuat keterangan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut justru memperkuat adanya fakta di atas mengenai keadaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, demikian juga dengan bukti T.2 secara materiil memperkuat penyebab berpisahanya

Halaman 21 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Ronal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat bernama **SAKSI T.I** dan **SAKSI T.II** pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan menurut saksi **SAKSI T.I** perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat juga disertai adanya perusakan atas barang-barang milik Penggugat dan Tergugat seperti mobil dan sepeda motor sampai rusak, dan sebagai salah satu penyebabnya menurut para saksi adalah karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ronal dan akibat hal tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana di atas. Maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang disertai adanya keadaan yang saling membahayakan dan adanya kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020 dan berpisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masing-masing pihak mempunyai hubungan dengan pria dan perempuan lain sehingga mengakibatkan antara keduanya sudah tidak ada saling percaya sebagai suami istri;
- Bahwa meskipun Tergugat masih menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi, Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk itu, Tergugat ternyata tidak mampu meluluhkan tekad kuat Penggugat yang tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Halaman 22 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbagai upaya damai telah ditempuh baik Mediator dan Majelis Hakim di persidangan, ternyata juga tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat yang pada pokoknya masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya juga telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk secara langsung dapat menyakinkan diri Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 23 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat patut Majelis Hakim menghargai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat, karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari terjadinya perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak". Karena di dalam talak atau perceraian akan berakibat tidak hanya kepada putusannya hubungan perkawinan saja tetapi juga dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan juga dapat merusak hubungan silaturahmi antar keluarga besar yang sudah terjalin dengan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشبه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh

Halaman 24 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث نصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa meteri kesepakatan tersebut adalah akibat dari terjadinya perceraian, dan kesepakatan perdamaian mana tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Penggugat agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 25 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki lahir tanggal 06 Maret 2006 dan **ANAK II**, perempuan lahir tanggal 10 Mei 2015 berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut dalam dictum angka 3 di atas melalui Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Rabu**, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, L.c.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 27. Putusan No. 190/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Dto

Deded Bakti Anggara, L.c.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Surat Kuasa Pemohon	Rp 10.000,00
e. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 385.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)